



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 177, 2019

BPOM. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ketentuan mengenai kelas jabatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN NOMOR 25 TAHUN 2018  
 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI  
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. JABATAN ADMINISTRATOR

| No | Nama Jabatan   | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
| 1  | Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan   | 13            |
| 2  | Kepala Sub Direktorat Standardisasi Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif                                 | 12            |
| 3  | Kepala Sub Direktorat Standardisasi Khasiat dan Keamanan Obat Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif   | 12            |
| 4  | Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | 12            |
| 5  | Kepala Sub Direktorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus Direktorat Registrasi Obat   | 12            |
| 6  | Kepala Sub Direktorat Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi Direktorat Registrasi Obat   | 12            |
| 7  | Kepala Sub Direktorat Registrasi Obat Generik Direktorat Registrasi Obat   | 12            |
| 8  | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor                                | 12            |
| 9  | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor                     | 12            |

| No | Nama Jabatan  | Kelas Jabatan |
|----|---|---------------|
| 10 | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  | 12            |
| 11 | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor          | 12            |
| 12 | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor         | 12            |
| 13 | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor                                  | 12            |
| 14 | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif                     | 12            |
| 15 | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif                 | 12            |
| 16 | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Mutu, Informasi, dan Promosi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | 12            |
| 17 | Kepala Sub Direktorat Pengawasan Produk Tembakau Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif   | 12            |
| 18 | Kepala Sub Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  | 12            |
| 19 | Kepala Sub Direktorat Standardisasi Suplemen Kesehatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  | 12            |